
Persepsi Masyarakat Tentang Sungai di Indonesia

Muhammad Ubaidillah¹, Muhammad Kholid Basyaiban² Prigi Arisandi²

Amirudin Muttaqin²

¹Universitas Hang Tuah Surabaya

¹Ecoton (Ecological Observation and Conservation Wetlands)

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir, lingkungan sekitar manusia mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya menjadi permasalahan bagi masyarakat secara umum dan ekosistem di masa selanjutnya. Manusia terhadap air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Sehingga adanya sumber air harus dilestarikan dengan baik secara kuantitas maupun kualitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang sungai di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan mixed method dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sungai di Indonesia masih rendah yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan sungai. Masyarakat, pemerintah, dan produsen memiliki peranan penting dalam kelestarian lingkungan sungai.

Kata kunci: Persepsi, Masyarakat, Pemerintah, Produsen, Sungai

People's Perceptions about Rivers in Indonesia

ABSTRACT

In recent years, the environment around humans has suffered quite severe damage. Environmental damage due to resource exploitation is a problem for society in general and ecosystems in the future. Water is an extremely important source of life for humans. So that the existence of water sources must be preserved both in quantity and quality. This research was conducted to determine people's perceptions of rivers in Indonesia. This research method uses mixed method data collection techniques through questionnaires, observation, and interviews. The results of this study indicate that river management in Indonesia is still low, which results in contamination of the river environment. The community, government, and producers have an important role in preserving the river environment.

Keywords: Perception, Community, Governmentm Producer, River

PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir, lingkungan sekitar manusia mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya menjadi permasalahan bagi masyarakat secara umum dan ekosistem di masa selanjutnya. Sumber permasalahan lingkungan seperti pada tambang, hutan, ikan dan lainnya disebabkan oleh industri, dunia usaha dan limbah domestik. Sampai hari ini, hampir semua sungai besar di Indonesia telah me-

lampau baku mutu air yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan perhitungan status mutu air yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dari 563 titik pemantauan kualitas air sungai di 34 provinsi seluruh Indonesia sejak tahun 2020 masuk di kategori cemar berat sebesar 59,05%. Apabila kerusakan kualitas air ini terjadi semakin parah, akan berdampak pada keanekaragaman hayati, dan kehila-

✉ Corresponding author
Address : Gunung Sari, Surabaya
Email : mubaidillah354@gmail.com

ngan sumber mata air yang digunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari.

Dengan status hampir semua sungai besar di Indonesia juga mengalami pencemaran yang sangat berat. Penyebab dari tercemarnya sungai-sungai tersebut adalah kombinasi dari kegiatan: (i) industri, (ii) rumah tangga, dan (iii) pertanian. Namun, demikian, limbah industri adalah paling berbahaya, meninjau limbah cair industri mengandung zat beracun. Kebanyakan industri di Indonesia sering membuang limbah mereka ke sungai tanpa melalui instalasi pengelolaan limbah (IPAL) yang baik dan memadai.

Pada prinsipnya air sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi serba guna dalam penghidupan manusia (Peraturan Pemerintah, 1991). Adanya kualitas air sungai yang berubah tidak terlepas dari kegiatan masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai. Permasalahan aktivitas industri yang tidak melakukan filterisasi limbahnya terlebih dahulu mengakibatkan semakin memburuknya kualitas air. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa salah satu hal yang menyebabkan bertambahnya jumlah sampah adalah pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Di sisi lain, perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih menyukai sesuatu bersifat praktis dan instan menimbulkan prevalensi seperti membeli makanan siap saji. Sisa konsumsi wadah produk sekali pakai menghasilkan polutan seperti bungkus makanan atau minuman, sendok, garpu, dan sedotan. Hal ini membuang limbah dan sampah di sungai telah menjadi budaya dan perilaku masyarakat yang mengancam kelestarian air.

Manusia terhadap air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting.

Sehingga adanya sumber air harus dilestarikan dengan baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu yang mencukupi kebutuhan masyarakat adalah sungai sebagai sumber air kehidupan. Manusia dan lingkungan memiliki 1 hal yang saling berkesinambungan, keduanya saling memiliki ketergantungan dan timbal balik. Bagi manusia lingkungan merupakan salah satu unsur yang begitu penting dalam kehidupan. Interaksi yang terjadi intensif, akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungan. Sikap dan tingkah laku manusia menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan. Cara manusia dalam memperlakukan lingkungannya akan berdampak pada kualitas hidup manusia itu sendiri (Hamzah, 2013). Salah satu tolak ukur dari pelestarian air di sepanjang aliran sungai tidak terlepas dari persepsi masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai sebagai kunci keberhasilan. Akar pengelolaan daerah aliran sungai pada akhirnya berlandaskan pada usaha masyarakat untuk mengontrol kesinambungan satu sama lain antara sumber daya air dengan manusia yang bertempat tinggal di bantaran sungai beserta aktifitas yang dilakukannya.

Menurut Thahir (2014), persepsi merupakan sebuah proses yang aktif dari manusia dalam proses memilah, mengelompokkan, serta memberikan makna pada informasi yang diterimanya. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Pembentukan persepsi berlangsung ketika seseorang menerima stimulus dari lingkungannya dan stimulus itu diterima melalui panca indra dan diolah melalui proses berpikir oleh otak, untuk kemudian membentuk suatu pemahaman.

Menurut terdapat 2 indikator persepsi, meliputi: (1) Menyerap, stimulus yang berada di luar individu diserap melalui indera, masuk ke dalam otak, mendapat tempat, sehingga disitu terjadi

proses analisis, klasifikasi dan organisir dengan pengalaman-pengalaman individu yang telah dimiliki sebelumnya, karena itu penyerapan itu bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun stimulus yang diserap sama. (2) Evaluasi, Rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif. Individu yang satu menilai suatu rangsang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan, tetapi individu yang lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

Dengan adanya pembahasan yang telah dijelaskan pada latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap sungai-sungai di Indonesia. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap sungai di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mixed methods* dengan menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial. Menurut strategi dalam tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif.

Data primer dalam penelitian ini penelitian untuk pengumpulan data di dapatkan melalui survey yang telah dibuat di *google form*. Selain itu, pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur dan observasi sebagai data pendukung untuk menggali lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap sungai. Wawancara semi terstruktur ini akan dilakukan pada subjek yaitu Pemerhati Lingkungan ECOTON, Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan Komunitas Perempuan Wanita Peduli lingkungan. Data sekunder yang

digunakan oleh peneliti adalah kajian pustaka, berupa buku, jurnal penelitian, berita online, catatan, artikel penelitian ilmiah dan bentuk dokumen lainnya yang menjadi pendukung dalam penelitian (Lestari, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sungai merupakan salah satu lintasan air mulai dari hulu sampai dengan muara dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang karena sifatnya, menjadi tempat air mengalir. Air sungai memiliki manfaat untuk lingkungan maupun masyarakat di berbagai elemen.

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 30 Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan bahwa, Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk: a. Rumah Tangga; b. pertanian; c. sanitasi lingkungan; d. industry; e. pariwisata; f. olahraga; g. pertahanan; h. perikanan; i. pembangkit tenaga listrik; dan j. transportasi. Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/ masyarakat setempat. Beragam macam pemanfaatan sungai dan kurangnya pengawasan, hal ini cenderung dimanfaatkan sebagai pembuangan air tanpa melalui proses pengolahan limbah sebelum dialirkan ke aliran sungai. Oleh karena berbagai macam aktivitas yang dilakukan masyara-

aktivitas yang dilakukan masyarakat, industri maupun pemerintah di kawasan sungai, perlu adanya pelaksanaan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kondisi kualitas air sungai sebagai bentuk kontrol dan pengelolaan sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 untuk menjaga kelestarian air sungai.

Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam memberikan persepsi tentang sungai, karena peran aktif masyarakat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup termasuk lingkungan perairan sungai diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Thahir (2014) persepsi merupakan sebuah proses yang aktif dari manusia dalam memilah, mengelompokkan, serta memberikan makna pada informasi yang diterimanya. Persepsi masyarakat yang paham akan pentingnya sungai akan menunjukkan hal positif bahwa individu akan menunjukkan perilaku pro-lingkungan. Sebaliknya masyarakat yang kurang memahami terkait pemanfaatan sungai akan memiliki persepsi yang cenderung kurang memperhatikan dari dampak dan penanganan kerusakan ekosistem air sungai.

Persepsi Masyarakat Tentang Sungai di Indonesia


Berdasarkan hasil survey, mayoritas masyarakat yakni sebesar 90,6% menyatakan bahwa sungai yang berada di lingkungan mereka tercemar. Masyarakat mengetahui kondisi sungai yang tercemar melalui banyaknya timbulan sampah, perubahan ciri fisik sungai, dan ikan mati masal. Ciri fisik yang ditunjukkan mulai dari perubahan warna, perubahan bau, dan air yang berbusa. Lokasi tempat tinggal 74,9% masyarakat kurang dari 5km dari lokasi sungai, sehingga mereka akan mengetahui betul berubahnya kondisi fisik tersebut.

Ironisnya dengan kondisi yang demikian, masyarakat masih memanfaatkan-

kan sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil survey, 47,6% masih dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, baik untuk pengairan sawah, air minum dan memandikan ternak, atau pengairan perkebunan. 13% masih dimanfaatkan sebagai air minum, 6,1% digunakan sebagai bahan baku produksi dan industri, serta 33,3% lainnya tidak dimanfaatkan sama sekali. Hal ini perlu perbaikan kondisi sungai agar masyarakat yang masih memanfaatkan dapat hidup dengan sehat.

Masih banyaknya pemanfaatan sungai sebagai berbagai kegiatan sehari-hari dapat disebabkan oleh ketersediaan air bersih dikatakan minim. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020), Potensi ketersediaan air terbesar terdapat di Pulau Kalimantan yang mencapai 33,6%. Sebaliknya, Pulau Jawa hanya memiliki ketersediaan air sekitar 4,2%. Ketersediaan layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Perlu mekanisme pemanfaatan air sungai sebagai baku air agar meminimalisir eksploitasi air tanah yang berlebihan. Pemanfaatan air sungai sebagai baku air minum, harus dibarengi dengan pengelolaan sungai yang baik dengan cara meminimalisir pencemaran yang terjadi di lingkungan sungai, termasuk masalah limbah domestik dan industri. Kondisi dimana krisis air yang terjadi jika sumber air bersih semakin berkurang akan memicu pemanfaatan sumber air baku lain yang belum diketahui kelayakan dan keamanannya, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Perubahan kualitas air sungai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Penggunaan air sungai yang digunakan untuk pertanian atau peternakan secara massif, akan mengakibatkan penurunan kualitas air karena penggunaan kimia dan pestisida yang berlebihan. Selain itu, aktivitas rumah tangga dan industri turut menyumbang zat penyebab pencemaran pada sungai. Menurut Priambada, et al.



Sumber: Data Penelitian Diolah, (2022)

Gambar 1

Hasil Survey Persepsi Masyarakat pada Pentingnya Sungai

(2019) meningkatnya aktivitas domestik pertanian dan industri akan berpengaruh dan memberikan dampak terhadap kondisi kualitas air sungai terutama aktivitas domestik yang memberikan masukan konsentrasi BOD terbesar ke badan sungai. BOD yang terlalu tinggi atau tidak memenuhi kualitas baku mutu air, hal ini tidak sejalan dengan pemenuhan baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun demikian, mayoritas masyarakat masih menganggap sungai penting. Menurut hasil survey, 724 dari 1.189 masyarakat memberikan rating 10 terhadap pentingnya sungai sesuai pada Gambar 1. Artinya masyarakat masih peduli dengan kondisi sungai saat ini. Hal ini diharapkan menjadi pemicu agar masyarakat tidak memperlakukan sungai layaknya tempat sampah.

Persepsi Masyarakat Tentang Sumber Pencemaran di Sungai

39% masyarakat menyatakan bahwa sumber pencemaran sungai yang mereka ketahui adalah berasal dari limbah domestik rumah tangga. 38,6% berasal dari plastik sekali pakai yang kemudian menimbulkan mikroplastik. 14,6% berasal dari limbah industri. Sedangkan yang lainnya menyatakan berbagai sebab, baik dari limbah B3, peternakan, perkebunan kelapa sawit, pestisida sawit, pertanian umum, serta penggundulan hutan yang menyebabkan penurunan debit air sungai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alaika (2022) menunjukkan bahwa “Dalam kegiatan susur sungai masih banyak ditemukan sampah domestic yang berada di aliran sungai, bahkan di area bantaran digunakan sebagai tempat sampah illegal warga sekitar”. Dikutip dari Azzahra (2020), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, menyatakan bahwa total timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 67,8 Juta Ton. Hasil survey ini menunjukkan bahwa masih terdapat sampah di sepanjang aliran sungai dan berbanding terbalik dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Pasal 159 yaitu bahwa setiap orang dilarang memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/ atau Limbah B3 ke Badan Air. Hal ini seharusnya sebagai patokan setiap elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sungai.

Harapan Masyarakat Tentang Sungai

Suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah yang berlaku. Suatu kebijakan yang diharapkan masyarakat untuk mengurangi pencemaran di sungai adalah aturan tentang pembatasan plastik sekali pakai, pemberian sanksi bagi industri yang melakukan pembuangan limbah ke sungai tanpa diolah, dan pengawasan yang ketat dari pemerintah perihal aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sungai di Indonesia.

Tabel 1
Regulasi Tentang Pengurangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia

No	Peraturan	Jumlah
1	Peraturan Gubernur	3
2	Peraturan Bupati	33
3	Peraturan Walikota	35
4	Surat Edaran Kota	4
5	Peraturan Daerah	3
6	Instruksi Bupati	2
	Total	80

Sumber: Data Penelitian Diolah, (2022)

Upaya mewujudkan ketaatan, pemerintah tidak hanya dengan mengatur dan menegakkan aturan tersebut melalui pengawasan dan penegakan hukum, tapi juga melaksanakan berbagai program atau instrument lain seperti Proper, Audit Lingkungan Hidup dan insiatif lainnya (Subagiyo et al., 2017). Pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan dalam mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum, untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan mengatasi pencemaran air yang terjadi. Peran Pemerintah dalam pembuatan regulasi tentang pengurangan plastik sekali pakai di Indonesia, telah mengeluarkan regulasi 80 peraturan produk hukum yang digambarkan dalam Tabel 1.

Di sisi lain peran pemerintah dalam mendorong produsen dalam peredaran produk plastik sekali pakai yang menimbulkan emisi dan sulit terurai oleh alam tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Dalam peraturan tersebut, produsen yang menghasilkan plastik kemasan diarahkan untuk menghentikan (*pashing-out*) produksi dan peredaran semua kemasan mini, di bawah 10 ml, per Desember 2029, aturan serupa berlaku untuk mendorong produsen menarik kemasan sachet di bawah 10 ml pada tahun 2030. Peraturan tersebut juga mewajibkan produsen penghasil plastik untuk mengurangi sebesar 30% kemasan plastik yang sulit diurai oleh alam pada tahun 2030. Implementasi Peraturan tersebut akan berimbas pada semakin ber-

kurangnya kebocoran sampah plastik ke lingkungan terutama sampah plastic dengan jenis *sachet*. Harapannya di tahun 2030 jumlah sampah plastik yang mencemari sungai Indonesia juga dapat berkurang secara signifikan.

Disarikan dari wawancara dengan Divisi Legal ECOTON Foundation menunjukkan bahwa “Terdapat 3 komponen yang memiliki peranan penting, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta atau pelaku produksi. Masyarakat, mengubah mindset untuk lebih menghargai sungai, ketika masyarakat tau fungsi dan pentingnya sungai maka masyarakat juga akan ikut melindungi dan tidak dzalim untuk membuang limbah atau sampah ke sungai. Pemerintah, terdapat kebijakan dan regulasi, dengan kondisi sungai di indonesia yang hampir semua terpapar limbah industri, sampah plastik dan mikroplastik, harapannya pemerintah memikirkan cara untuk memutus rantai pencemaran melalui regulasi dan kebijakan yang konkrit, tidak hanya memperbanyak regulasi lingkungan hidup tapi harus mengimplementasikan regulasi itu mempertegas misal dengan lebih melakukan pengawasan dan pemantauan industri yang membuang limbah ke sungai, menyediakan fasilitas, pengelolaan sampah di setiap daerah dengan memperbanyak TPS3R dan menyisir pelayanan persampahan di lingkungan kumuh dan padat penduduk, melakukan program zero waste diseluruh daerah. Produsen, terutama penghasil produk kemasan plastik yang menjadi cikal bakal mikroplastik, seharusnya prod-

usen juga ikut memikirkan produknya agar tidak berdampak ke lingkungan. Harapannya produsen bertanggung jawab dengan berpedoman dengan regulasi yang ada agar produk yang dihasilkan tidak berakhir dan bocor ke lingkungan, produsen membuat kemasan non emis dan kemasan guna ulang, membuat konsep refil dalam pemasaran produk, memaksimalkan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan memaksimalkan upaya Extended Producer Responsibility (EPR).”

Selain itu, mayoritas masyarakat yakni 68% mengharapkan adanya Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang didirikan untuk masyarakat sekitar sungai. Tujuannya adalah untuk mengurangi pembuangan sampah rumah tangga yang menjadi penyebab sebagian besar pencemaran di sungai. Artinya mayoritas masyarakat masih peduli dengan kondisi sungai, namun tidak berdaya dengan tidak mendukungnya fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wahyu (2022) menyatakan bahwa “Ya kalau disini belum ada TPS untuk pembuangan sampah, jadi warga sekitar desa yang kebetulan dekat dengan sungai mereka membuangnya di sungai, terus ada yang di bakar sama di timbun di tanah, sebetulnya kami juga sudah melakukan pengajuan ke perangkat desa untuk pengadaan fasilitas TPS, namun belum terealisasi sampai dengan sekarang.” Berdasarkan wawancara tersebut, menjelaskan bahwa masyarakat memang butuh sarana dan fasilitas pelayanan sampah untuk menunjang upaya pemerintah dalam hal mengatasi permasalahan amburadulnya tata kelola sampah di Indonesia.


Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pemerintah maupun masyarakat bersama sama seharusnya menyelenggarakan sarana prasarana per-

sampahan guna menangani sampah rumah tangga agar sampah yang dihasilkan masyarakat dapat teroganisir dan tidak lagi timbul salah dalam tata kelola sampah yang berakibat sampah bocor ke lingkungan. Dengan program TPS3R ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya karena ada fasilitas pembuangan dan pengumpulan di TPS3R. dengan adanya TPS3R pemanfaatan sampah menjadi nilai ekonomis dapat menjadi progres agar beban sampah di TPA dapat berkurang. Adapun Pelaksanaan kegiatan di TPS3R ini meliputi pewadahan, pengangkutan sampah, pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).

Sebanyak 84% masyarakat memerlukan akses pengaduan tentang adanya pencemaran sungai agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani. Akses tersebut tidak hanya melakukan aduan ke pejabat terdekat, namun juga akses ke media sosial, karena menurut masyarakat, sosial media menjadi cara efektif dalam menghimpun partisipasi dukungan. Hasil wawancara dengan Aziz (2022) menjelaskan bahwa “Bentuk pemahaman terkait dampak kerusakan sungai pada ekosistem bumi dan manusia dapat dilaksanakan oleh Instansi atau Lembaga terkait dengan langkah awal melakukan uji riset penelitian terhadap lingkungan. Kemudian hasil riset yang telah diolah untuk kemudian di publikasikan dan edukasi ke platform sosial media sebagai bentuk penyebaran informasi kepada masyarakat secara umum”. Selain itu, 99% masyarakat memerlukan edukasi lebih lanjut tentang pencemaran di sungai sehingga dapat menambah pengetahuan dan *awareness* masyarakat terhadap kondisi sungai.

Penilaian Masyarakat pada Usaha Pemerintah dalam Mengelola Sungai

Dalam pengelolaan sungai di Indonesia yang dilakukan dari sektor pemerintah, industri dan masyarakat, peneliti melaku-



Sumber: Data Penelitian Diolah, (2022)

Gambar 2
Hasil Survey Nilai Pengelolaan Sungai di Indonesia

kan survey dengan nilai 1-10, dengan hasil survey yang digambarkan dalam Gambar 2.

Berdasarkan Gambar 2, hasil survey tentang penilaian masyarakat terhadap sungai di Indonesia dengan nilai tertinggi berada pada nilai 5 sebanyak 19,6%, nilai 4 sebanyak 15,5% dan Nilai 3 sebanyak 13,6%. Jumlah total 80% respon dari masyarakat yang di kalkulasi dari nilai 1 - 6 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi bahwa Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan sungai di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data survey pada Gambar 5, masyarakat mempersepsikan sungai di Indonesia masih tercemar limbah domestik, limbah industri, limbah peternakan, aktivitas tambang dan kegiatan perkebunan sawit dan pertanian menyumbangkan polutan pestisida dan pemupukan. Ditemukannya riset terkait banyaknya kasus pencemaran yang terjadi di sungai-sungai Indonesia, hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah dalam hal ini lalai dalam mengimplementasikan apa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang lingkungan hidup. Pemerintah yang di dukung fasilitas, kewenangan membuat regulasi dan anggaran di tingkat pusat dan daerah, harapannya pemerintah memanfaatkan itu untuk memaksimalkan program, kebijakan dan cara konkrit agar tata kelola sungai di Indonesia bisa baik dan tersistem. Selain itu pemerintah harus segera menertibkan birokrasi yang tumpang tindih dalam hal pengelolaan sungai.

SIMPULAN

Mayoritas persepsi masyarakat terhadap sungai di Indonesia adalah menganggap sungai tercemar. Sumber pencemaran terbanyak menurut masyarakat adalah limbah domestik rumah tangga, plastik sekali pakai, dan limbah industri. Namun masih banyak masyarakat yang menggunakan air sungai sebagai penunjang kebutuhan mereka. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka tentang dampak pencemaran sungai. Mayoritas masyarakat mengharapkan adanya akses pengaduan pencemaran sungai serta pembangunan TPS3R untuk mengurangi sampah yang dibuang ke sungai. Masyarakat masih menilai pemerintah di rentang sedang terhadap pengelolaan sungai. Diharapkan pemerintah lebih peduli dengan permasalahan yang terjadi di sungai yang ada di seluruh Indonesia dengan menertibkan birokrasi dan pelaksanaan peraturan tentang lingkungan yang lebih baik lagi, karena banyak kehidupan yang bergantung pada sungai.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, T. A. (2020). Menteri LHK: Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2020 Capai 67,8 Juta Ton. Retrieved May 22, 2022, from [d e t i k n e w s w e b s i t e : https://news.detik.com/berita/d-5046558/menteri-lhk-timbunan-sampah-di-indonesia-tahun-2020-capai-678-juta-ton](https://news.detik.com/berita/d-5046558/menteri-lhk-timbunan-sampah-di-indonesia-tahun-2020-capai-678-juta-ton)

- Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. (2021). *Statistik 2020 Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan*. Jakarta: KLHK.
- Hamzah, S. (2013). *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Petunjuk Teknis TPS 3R*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Lestari, A. P. (2021). Tahukah Kamu Apa Itu Kajian Pustaka? Retrieved May 20, 2022, from Media Indonesia website : <https://mediaindonesia.com/humaniora/435817/tahukah-kamu-apa-itu-kajian-pustaka>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. (2013). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*.
- Peraturan Pemerintah. (1991). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai*.
- Peraturan Pemerintah. (2001). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*.
- Peraturan Pemerintah. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*.
- Peraturan Pemerintah. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Priambada, B., Subekti, J. A., Prasetyo, R. A., Faidah, A. N., Purbarini, P., Fia, A., ... Illahi, R. K. (2019). Penyediaan Air Bersih Masyarakat Sungapan II dengan Penyaringan Air Sederhana. *Prosiding Konferensi Pengabdian Masyarakat*. Retrieved from <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/abdimas/article/view/352>
- Subagiyo, H., Sembiring, R., Quina, M., Debora, A., Fatimah, I., Anindarini, G., & Fadhillah, F. (2017). *Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
- Thahir, A. (2014). *Psikologi Belajar Buku Pengantar dalam Memahami Psikologi Belajar*. Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Undang-Undang RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.